


Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20B/LHP/XVIII.YOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Nomor 20C/LHP/XVIII.YOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 14 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

 Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nur Miftahul Lail, SE, Ak
Akuntan, Register Negara No.D-24018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan